



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/PdtG/2022/PN Ffk

Pada hari ini Rabu tanggal 20 April 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menghadap:

Drs. ALI BAHAM TEMONGMERE, MTP., Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203011206670001, Tempat / Tanggal Lahir: Fakfak, 12 Juni 1967, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat: Jalan Yos Sudarso RT/RW 001/001 Kelurahan Kapartutin Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

DAN

Drs. H. MUSTAGHFIRIN, M.Si., Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203011206540001, Tempat / Tgl Lahir: Banyuwangi, 12 Juni 1954, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jalan Cenderawasih RT/RW 008/000 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MARTHEN ANTHON PENTURY, S.E., M.Sc., Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203012802700001, Tempat / Tgl Lahir: Ambon, 28 Februari 1970, Agama: Kristen, Pekerjaan: PNS, Alamat: Kapartutin RT/RW 002/000 Kelurahan Kapartutin Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

SAMSURI, S.P., M.Si., Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203012712710001, Tempat / Tgl Lahir: Sidrap, 27 Desember 1971, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan La Tonde Kayu Merah RT/RW 002/000 Kelurahan Danaweria Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

BUPATI KABUPATEN FAKFAK, Alamat Kantor Pemerintah Daerah Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Turut Tergugat, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait dengan asset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Turut Tergugat dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III. Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2022 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Fakfak dalam proses mediasi perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ffk, antara:

DRS. ALI BAHAM TEMONGMERE, MTP., sebagai Pihak I;

Dan

DRS. H. MUSTAGHFIRIN, M.Si., Dkk., sebagai Pihak II;

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pasal 1

Bahwa Pihak II menyadari bahwa dokumen Hasil Penilaian Kinerja Sekda Kabupaten Fakfak (dalam hal ini adalah Pihak I) yang dibuat oleh Pihak II sebagaimana Laporan kepada Bupati Kabupaten Fakfak dalam penyusunannya adalah belum dilaksanakan secara komprehensif sehingga menyebabkan kesimpulan yang ada di dalamnya belum bersifat holistik (menyeluruh);

Pasal 2

Bahwa penyusunan Laporan tersebut sebenarnya dibuat tidak untuk dimaksudkan sebagai dasar penilaian pangkat dan jabatan Pihak I;

Pasal 3

Bahwa Pihak II menyadari bahwa Laporan yang disusun oleh Pihak II ternyata kemudian digunakan di ruang publik yang membuat Pihak I

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa nama baiknya menjadi tercemar sehingga terhadap hal tersebut Pihak II bersedia untuk melakukan klarifikasi di publik/media;

Pasal 4

Bahwa akibat dari Laporan yang telah digunakan di ruang publik tersebut, Pihak I merasa nama baiknya telah tercemar dan hal tersebut membuat Pihak I merasa keberlangsungan karirnya juga menjadi terganggu dan oleh karenanya Pihak II menyampaikan permohonan maaf kepada Pihak I dan kepada keluarga Pihak I serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terhadap hal tersebut, Pihak I menyatakan menerima permohonan maaf Pihak II dan menganggap masalah ini telah selesai;

Pasal 5

Bahwa oleh karena Para Pihak telah saling memaafkan, maka untuk mengembalikan keharmonisan Para Pihak di tengah-tengah masyarakat, Pihak II bersedia memberikan Tanda Perdamaian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pihak I;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani Para Pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan Para Pihak menyatakan ingin agar kesepakatan ini dikuatkan dalam suatu Putusan Perdamaian (*acta van dading*) dan selanjutnya Para Pihak berjanji bahwa melaksanakan pemenuhan kesepakatan ini adalah paling lambat dilakukan 10 (sepuluh) hari kalender setelah memperoleh Putusan Perdamaian (*acta van dading*) dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

Pasal 7

Bahwa biaya perkara ini akan ditanggung bersama oleh Para Pihak;

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 kesepakatan ini serta ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Para Pihak menyatakan perkara ini di Pengadilan yang diregister dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ffk adalah telah selesai dan berakhir;

Bahwa setelah isi kesepakatan perjanjian yang dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan dibacakan dihadapan Para Pihak,

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ffk



maka Para Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Namun demikian setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian tersebut, Kesepakatan Perdamaian tersebut hanya mengikat dan disetujui oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat hal ini telah pula ditegaskan dalam persidangan tanggal 19 April 2022 bahwa benar Pihak Turut Tergugat tidak ikut menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan kesepakatan perdamaian sebagian pihak sehingga kesepakatan perdamaian tersebut hanya mengikat dan mengakhiri persengketaan antara Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat sepakat menyelesaikan perkaranya dengan jalan Perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti atas hal-hal yang disepakati oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan Pihak Ketiga atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum. Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;



Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Pihak Para Tergugat akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Pihak Turut Tergugat. Oleh karena kesepakatan perdamaian ini tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Pihak Turut Tergugat maka kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat sepakat untuk berdamai, kemudian mengenai Pihak mana yang dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena berdasarkan kesepakatan perdamaian Para Pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan secara tanggung renteng sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2022 oleh kami, Iranda Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ffk tanggal 25 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Johanis Siahaya, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat bersama kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II bersama kuasa hukumnya serta kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Ganjar Prima Anggara, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

2. Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Pengganti

Johanis Siahaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 200.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.550.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)